

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat kota Gorontalo, dengan melihat kondisi yang terjadi di Gorontalo pihak kepolisian sekiranya penting untuk tetap mensosialisasikan peran strategis dari kepolisian itu sendiri. sebagai pegak hukum, kepolisian harus menjadi pihak pertama yang menjaga setiap keamanan, kenyamanan dan juga sampai pada tahapan penyelesaian masalah.
2. Faktor – faktor penghambat dalam hal penyelesaian masalah juga menjadi perlu untuk dicarikan solusi, seperti kurangnya sumber daya manusia kepolisian, prosedur yang terlalu lama hingga minimnya biaya operasional perlu juga dipikirkan pihak instansi kepolisian. Apabila hal ini semakin berlarut, maka bisa saja kasus-kasus yang telah terdaftar dan juga belum diselesaikan oleh pihak kepolisian akan semakin bertambah dan akhirnya itu sangat berdampak kepada kinerja-kinerja kepolisian.

5.2 Saran

1. Hukum harus lebih ditegakkan lagi agar permasalahan kasus-kasus hukum pidana khususnya pidana pembunuhan bisa diatur lebih baik lagi dan yang melanggar hukum harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan.
2. Pihak kepolisian harusnya lebih memperhatikan keamanan di Kota Gorontalo khususnya pada tempat-tempat yang rawan tindak pidana dan sekaligus melakukan razia terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami cazhawi, 2002,*Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, ***Hukum Pidana 1***. Sinar Grafika : Jakarta
- Andi Hamzah,2011,*Delik-Delik Tertentu (Spedialis Delicten) di dalam KUHP*,Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1982. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Ghalia Indonesia : Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum*, Rinaka Cipta, Jakarta
- J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Liberty*, Yoyakarta
- Moeljatno,L. 2002. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta : Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang. 1997. ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta,Raja GrafindoPersada.
- Soegijatno Tjakranegara. 1995. ***Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang***.Rineka Cipta : Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***.Politea : Bogor.
- Sutan Rajasa,2002.***Kamus Ilmiah Populer***, Karya Utama, Surabaya
- Tim Dosen Pidana, 2007, ***Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin***, Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar

Y.Sri Susilo. 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru : Yogyakarta.

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NURFA
TIMAH.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NURFA%20TIMAH.pdf?sequence=1)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292446-S1361-Gregorius%20Stefanus.pdf>

<http://asas-asas-pidana-di-indonesia>. (diakses tgl 21 agustus pukul 12.49)